



KEPUTUSAN  
KALIMANTAN BARAT

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 10 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, sebagai layanan informasi publik serta untuk menjamin pelaksanaan layanan informasi secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.
- KESATU : Menetapkan Struktur, Pengangkatan, Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdapat pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk/menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdapat pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdapat pada Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu  
Pada tanggal, 8 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
KETUA,  
ttd.

HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

**STRUKTUR, PENGANGKATAN, TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**A. STRUKTUR DAN PENGANGKATAN**

1. Struktur PPID terdiridari :
  - a. Pembina PPID;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - c. Atasan PPID;
  - d. PPID;
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
  - f. **Desk** Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
2. Pengangkatan
  - a. PPID diangkat oleh Ketua KPU Kota Batu
  - b. PPID melaluiAtasan PPID bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Batu;
  - c. Atasan PPID bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - d. PPID bertanggungjawab kepada Atasan PPID;
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada PPID;
  - f. **Desk** Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

**B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. PPID memiliki tugas dan wewenang meliputi :
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
  - b. Menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
  - c. Menatadan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
  - d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
  - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing

2. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu memiliki tugas dan wewenang :
  - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;
  - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
  - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah masing-masing tingkatan kepada :
    - 1) Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
    - 2) Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
    - 3) Sub Bagian yang menangani Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KETUA,

ttd.

HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

**DAFTAR NAMA  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	HERU JOKO PURWANTO, S.Sos	- Ketua - Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pembina
2.	THOMI RUSY DIANTORO, S.H.I	- Anggota - Divisi Teknis Penyelenggara	Tim Pertimbangan
3.	MARLINA, SP, M.Si	- Anggota - Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
4.	TENTY YUANA S.Psi	- Anggota - Divisi Hukum dan Pengawasan	Tim Pertimbangan
5.	AHMAD KHOLIL ALMANSUR, S.H.I	- Anggota - Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan
6.	Drs. RUDI GUMILAR	Sekretaris	Atasan PPID
7.	BUDHIE KRISWANTO, S.Sos	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
8.	IRFAN DARMAWAN, S.I.Kom, M.IP	Kasubbag Perencana Data dan Informasi	Tim Penghubung
9.	UKE WAHYU HIDAYATI, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
10.	ARIANSYAH MUSTAFA, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung
11.	PUPUT KURNIASTUTI, SH	Staf	Desk Pelayanan
12.	VINA KARTIKASARI, SH	Staf	Desk Pelayanan
13.	DWI JUNI SUKMANTO	Staf	Desk Pelayanan
14.	STEVEN KURNIAWAN, S.H.	Staf	Desk Pelayanan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KETUA,

ttd.

HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

SEKRETARIAT

Ariansyah Mustafa



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

